

Analisis Hukum dalam Kasus Pemerkosaan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No: Lp/03/1/2022/Ntt/ Reskrim Manggarai Timur

Finsensius Samara¹, Macho Fattu², Elisabeth Candra Bere³, Benediktus Reza Purdita⁴, Marsya Ananda Olivia Henuk⁵, Jiando Andu Wacu⁶

¹²³⁴⁵⁶Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

finsensamara16@gmail.com¹, fattumacho@gmail.com²,
elisabethcandrabere@gmail.com³, rezaaditaa24@gmail.com⁴,
marsyaahenukh@gmail.com⁵, jiandoanduwacu@gmail.com⁶

ABSTRACT

This study examines the crime of rape as reflected in the Berita Acara Pemeriksaan (BAP) in a rape case that occurred in East Manggarai Regency. This case demonstrates intentional sexual violence, accompanied by threats and physical violence, resulting in profound physical suffering and psychological trauma for the victim. Using a normative juridical approach, examining the victim's testimony and applicable criminal law provisions, this study examines the elements of rape as stipulated in Article 285 of Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). The results indicate that the perpetrator's actions met the elements of coercion, violence, and intercourse without the victim's consent. Furthermore, this case illustrates the weakness of initial protection for victims when amicable resolution fails to provide justice and instead opens up opportunities for recurrence. Therefore, this study emphasizes the importance of firm law enforcement, recovery-oriented victim protection, and the role of law enforcement officials in guaranteeing the rights of victims of sexual violence.

Keywords: *rape; sexual violence; victim; investigation report; criminal law*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tindak pidana pemerkosaan sebagaimana tercermin dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) korban pada perkara pemerkosaan yang terjadi di Kabupaten Manggarai Timur. Kasus ini menunjukkan adanya kekerasan seksual yang dilakukan secara sengaja, disertai ancaman dan kekerasan fisik, sehingga menimbulkan penderitaan fisik dan trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah keterangan korban serta ketentuan hukum pidana yang berlaku, penelitian ini mengkaji pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur pemaksaan, kekerasan, dan persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Selain itu, kasus ini juga menggambarkan lemahnya perlindungan awal terhadap korban ketika penyelesaian secara kekeluargaan tidak memberikan keadilan dan justru membuka peluang terulangnya tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas, perlindungan korban yang berorientasi pada pemulihan, serta peran aparat penegak hukum dalam menjamin hak-hak korban kekerasan seksual.

Kata kunci: pemerkosaan; kekerasan seksual; korban; berita acara pemeriksaan; hukum pidana

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual, khususnya tindak pidana pemerkosaan, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius karena secara langsung merendahkan harkat dan martabat korban. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang berkepanjangan, seperti trauma, rasa takut, dan gangguan dalam kehidupan sosial korban. Dalam konteks hukum pidana, pemerkosaan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang mendapatkan perhatian khusus karena dampaknya yang luas, baik bagi individu maupun masyarakat.

Di Indonesia, tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan di luar perkawinan dapat dipidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara secara tegas melarang segala bentuk pemaksaan seksual dan memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku. Namun, dalam praktiknya, penanganan kasus pemerkosaan masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan posisi korban yang rentan, keterbatasan pemahaman hukum, serta adanya tekanan sosial dan budaya di lingkungan korban.

Kasus pemerkosaan yang terjadi di Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana tercermin dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) korban menunjukkan realitas tersebut. Korban mengalami pemerkosaan yang disertai kekerasan fisik dan ancaman, bahkan peristiwa serupa pernah terjadi sebelumnya dan diselesaikan secara kekeluargaan tanpa memberikan efek jera kepada pelaku. Kondisi ini mengakibatkan terulangnya tindak pidana dan memperparah penderitaan korban. Fakta tersebut menggambarkan bahwa penyelesaian di luar jalur hukum formal sering kali tidak mampu memberikan keadilan dan perlindungan yang optimal bagi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana tindak pidana pemerkosaan dipahami dan dibuktikan berdasarkan keterangan korban dalam BAP serta bagaimana penerapan hukum pidana dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan serta menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan penerapan hukum pidana terkait tindak pidana pemerkosaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta hukum yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) korban.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHP dan BAP, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks dan jurnal ilmiah yang relevan dengan pemerkosaan dan perlindungan korban. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Singkat Kejadian

Berdasarkan keterangan korban dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), peristiwa pemerkosaan terjadi pada malam hari tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di kebun kopi milik warga setempat di Kabupaten Manggarai Timur. Korban saat itu sedang dalam perjalanan pulang ke rumah setelah membeli rokok bersama adiknya. Di tengah perjalanan, korban dihadang oleh pelaku yang kemudian memaksa korban masuk ke area kebun kopi yang sepi. Meskipun korban berusaha melawan dan berteriak meminta pertolongan, pelaku tetap melakukan kekerasan fisik dan pemaksaan hingga akhirnya terjadi persetubuhan tanpa persetujuan korban. Setelah melakukan perbuatannya, pelaku mengancam korban agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapa pun.

Kualifikasi Tindak Pidana

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerkosaan. Hal ini karena perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur pemaksaan, kekerasan fisik, serta ancaman, yang berujung pada persetubuhan tanpa persetujuan korban. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan ini termasuk kejahatan terhadap kesusilaan yang secara langsung melanggar hak atas rasa aman, kehormatan, dan martabat korban sebagai seorang perempuan. Dengan demikian, perbuatan pelaku memenuhi kualifikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Analisis Yuridis

Secara yuridis, pemerkosaan merupakan perbuatan yang dilarang secara tegas oleh hukum pidana karena bertentangan dengan nilai kesusilaan, kemanusiaan, dan keadilan. Dalam kasus ini, tindakan pelaku tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga melanggar norma sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, fakta bahwa perbuatan serupa pernah dilakukan sebelumnya dan diselesaikan secara kekeluargaan menunjukkan adanya kegagalan mekanisme nonformal dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana formal menjadi penting sebagai sarana perlindungan korban sekaligus pencegahan terulangnya tindak pidana.

Kronologi dan Fakta Kasus

Fakta-fakta hukum yang terungkap dari BAP menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan, tendangan, serta penutupan mulut agar tidak dapat berteriak. Korban juga mengalami ancaman pembunuhan apabila melaporkan kejadian tersebut. Akibat dari perbuatan pelaku, korban mengalami luka fisik seperti memar dan bengkak, serta trauma psikologis yang menyebabkan korban merasa takut, malu, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Fakta-fakta ini memperkuat adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan penderitaan yang dialami korban.

Analisis Unsur Delik

Jika dianalisis berdasarkan unsur-unsur Pasal 285 KUHP, maka unsur-unsur delik pemerkosaan dalam kasus ini telah terpenuhi. Unsur "barang siapa" terpenuhi karena pelaku adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" terbukti melalui tindakan pelaku yang memukul, menendang, serta mengancam korban. Unsur "memaksa seorang perempuan" terlihat dari perlawanan korban yang tidak berhasil karena adanya kekerasan. Unsur "melakukan persetubuhan" juga terpenuhi berdasarkan keterangan korban mengenai terjadinya hubungan badan secara paksa. Dengan demikian, seluruh unsur delik pemerkosaan telah terpenuhi secara kumulatif.

Validitas BAP sebagai Alat Bukti

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memiliki kedudukan penting dalam proses pembuktian perkara pidana. BAP merupakan alat bukti surat yang berisi keterangan korban yang diberikan secara resmi di hadapan penyidik. Dalam kasus ini, keterangan korban diberikan secara sadar, tanpa paksaan, serta didampingi oleh penerjemah karena keterbatasan bahasa. Hal tersebut memperkuat validitas BAP sebagai dasar awal pembuktian. Meskipun demikian, dalam persidangan, BAP tetap harus didukung oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi, visum et repertum, dan keyakinan hakim.

Implikasi Hukum dan Sanksi

Implikasi hukum dari perbuatan pelaku adalah adanya pertanggungjawaban pidana atas tindak pemerkosaan yang dilakukannya. Berdasarkan Pasal 285 KUHP, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 12 tahun. Selain sanksi pidana, kasus ini juga menegaskan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban, baik secara medis, psikologis, maupun sosial. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta menjadi efek jera bagi pelaku dan masyarakat agar tindak kekerasan seksual tidak lagi dianggap sebagai persoalan privat, melainkan sebagai kejahatan serius yang harus ditangani oleh negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap kasus pemerkosaan yang dianalisis melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) korban, dapat disimpulkan bahwa

perbuatan pelaku telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan pelaku dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekerasan fisik dan ancaman, sehingga memaksa korban untuk melakukan persetubuhan tanpa adanya persetujuan. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga menyebabkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban, yang berdampak pada kehidupan sosial dan rasa aman korban.

Selain itu, kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian secara kekeluargaan yang pernah ditempuh sebelumnya tidak mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban, bahkan justru membuka peluang terulangnya tindak pidana. Hal ini menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang tidak dapat dipandang sebagai persoalan privat, melainkan harus diproses melalui mekanisme hukum pidana secara tegas dan adil. Dengan demikian, peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban serta menegakkan supremasi hukum demi terciptanya rasa keadilan di masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, aparat penegak hukum diharapkan dapat menangani perkara pemerkosaan secara profesional, sensitif terhadap korban, dan berorientasi pada pemulihan, tanpa mengabaikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Proses penyidikan dan persidangan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologis korban agar korban merasa aman dan terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Kedua, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya perlindungan korban kekerasan seksual, baik melalui pendampingan hukum, layanan psikologis, maupun rehabilitasi sosial. Edukasi hukum kepada masyarakat juga penting untuk mencegah penyelesaian kasus kekerasan seksual secara informal yang berpotensi merugikan korban dan menghilangkan efek jera bagi pelaku.

Ketiga, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan tindak kekerasan seksual, serta membangun lingkungan yang mendukung korban untuk berani mencari keadilan tanpa stigma dan tekanan sosial. Dengan adanya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan penanganan kasus pemerkosaan dapat dilakukan secara lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2019). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Upaya Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id> pada 15 Juli 2023.

- Komnas Perempuan. (2021). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id> pada 12 Juni 2023.
- Marpaung, L. (2017). *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi., & Arief, B. N. (2019). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Putri, D. A., & Pratiwi, N. L. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45–60.
- Sari, R., & Wibowo, A. (2019). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 101–115.
- Wahyudi, S. (2018). Perlindungan Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan HAM* (hlm. 112–120). Yogyakarta: Fakultas Hukum.
- Yulia, R. (2020). *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.
- Zulfa, E. A. (2021). Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 234–252.